



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setio Munir Wicaksono Als. Wedus Bin Misbah;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Prima FA/50 RT.012 RW. 016 Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Dusun Pakis RT.002 RW.001 Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi Wijaya, S.H., berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor. 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 199/Pid.Sus/ 2022/PN Bln. tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir;
 - Nomor sim card 085784707801;
 - 1(satu) buah tas warna hitam merk ocean yang didalamnya berisi 6 (enam) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir sehingga total berjumlah 60 butir;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk OPPO;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bawa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Caruban masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO (dalam penuntutan secara terpisah) melalui sarana chat WA selanjutnya terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH datang kerumah DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO lalu kemudian DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO menyerahkan secara langsung kepada terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH berupa 1 box obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisikan 100 (seratus) butir sedangkan uang pembelian akan dibayarkan belakangan oleh terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH;

Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH bertempat dirumahnya telah menjual obat/pil koplo jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 2 tablet masing-masing tablet berisi 10 butir dengan total sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SOPYAN kemudian terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH menerima pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl melalui Handphone dari PAIMO (proses Lidik) dan janjian bertemu di pinggir jalan raya Ngawi-Caruban masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30 wib saat itu PAIMO telah memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) akan tetapi akan tetapi aksi terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan no sim card 085784707801;
- 1(satu) buah tas warna hitam merk ocean yang didalamnya berisi 6 (enam) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir sehingga total berjumlah 60 butir;

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.09136/NOF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 19144/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifénidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Caruban masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO (dalam penuntutan secara terpisah) melalui sarana chat WA selanjutnya terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH datang kerumah DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO lalu kemudian DANU HERMANDO WIBOWO BIN Alm JOKO NUROSO menyerahkan secara langsung kepada terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH berupa 1 box obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan uang pembelian akan dibayarkan belakangan oleh terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH bertempat dirumahnya telah menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 tablet masing-masing tablet berisi 10 butir dengan total sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SOPYAN kemudian terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH menerima pesanan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl melalui Handphone dari PAIMO (proses Lidik) dan janjian bertemu di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Ngawi-Caruban masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30 wib saat itu PAIMO telah memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) akan tetapi akan tetapi aksi terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan no sim card 085784707801;
- 1(satu) buah tas warna hitam merk ocean yang didalamnya berisi 6 (enam) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing tablet berisi 10 butir sehingga total berjumlah 60 butir;

Bawa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.09136/NOF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 19144/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bawa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualannya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa terdakwa SETIO MUNIR WICAKSONO Als. WEDUS BIN MISBAH tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 UURI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bisa menjadi saksi atas perkara Terdakwa ini karena Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki atau mengedarkan obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30.WIB di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat itu Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan operasi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasreman sering terjadi transaksi jual beli obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menindak lanjuti informasi tersebut dan saat itu anggota mengetahui seseorang yang dicurigai yang selanjutnya mendekati orang tersebut dan setelah ditanya Terdakwa mengkui kalau ia memiliki obat pil koplo dan obat tersebut dijual atau diedarkan pada temannya. Yang saat itu petugas menunjukan suat tugas dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801. Dan atas interogasi dari Terdakwa saat ditangkap tersebut kemudian petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang atas penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa untuk barang bukti 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl; uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801.tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dan untuk barang bukti yang lainnya ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Tedakwa semua barang bukti pil koplo itu didapat dari beli pada temannya bernama Danu;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian petugas menindaklanjuti yang akhirnya orang yang bernama Danu tersebut bisa ditagkap dan menjadi Terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa dengan harga berapa menjual pil koplo tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau membeli pil koplo itu tujuannya untuk dijual agi atau diedarkan lagi;

- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa dengan harga berapa membeli pil koplo tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan pil koplo itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau mengedarkan pil koplo tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak sebagai target operasi dari anggota Satnarkoba Polres Ngawi;

- Bahwa barang bukti HP itu miliknya Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transaksi daam mendapatkan atau membeli pil Koplo tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memilki pil koplo itu tujuanya untuk dijual atau diedarkan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendo Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi bisa menjadi saksi atas perkara Terdakwa ini karena Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki atau mengedarkan obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30.WIB di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat itu Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan operasi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasreman sering terjadi transaksi jual beli obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menindak lanjuti informasi tersebut dan saat itu anggota mengetahui seseorang yang dicurigai yang selanjutnya mendekati orang tersebut dan setelah ditanya Terdakwa mengkui kalau ia memiliki obat pil koplo dan obat tersebut dijual atau diedarkan pada temannya. Yang saat itu petugas menunjukan suat tugas dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801. Dan atas interogasi dari Terdakwa saat ditangkap tersebut kemudian petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang atas penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa untuk barang bukti 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl; uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801.tersebut ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dan untuk barang bukti yang lainnya ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Tedakwa semua barang bukti pil koplo itu didapat dari beli pada temannya bernama Danu;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian petugas menindaklanjuti yang akhirnya orang yang bernama Danu tersebut bisa ditagkap dan menjadi Terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa dengan harga berapa menjual pil koplo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memiliki atau membeli pil koplo itu tujuannya untuk dijual lagi atau diedarkan lagi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa dengan harga berapa membeli pil koplo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan pil koplo itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau mengedarkan pil koplo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak sebagai target operasi dari anggota Satnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa barang bukti HP itu miliknya Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transaksi dalam mendapatkan atau membeli pil Koplo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki pil koplo itu tujuannya untuk dijual atau diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Danu Hemando Wibowo Bin alm Joko Nuroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bisa menjadi saksi atas perkara Terdakwa ini karena Saksi saat itu menjual obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl pada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa itu tertangkap oleh Polisi yang akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi membeli obat tersebut pada orang bernama Wilman yang saat itu ke semua barang pil koplo itu harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk biaya ongkirnya;
 - Bahwa Saksi membeli pil koplo tersebut tidak langsung membayar uangnya, dibayar belakangan;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi membeli obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa Saksi menjual pil koplo itu tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi menjual pil koplo itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa barang bukti HP itu miliknya Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transaksi dalam mendapatkan atau membeli pil Koplo tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi saya dan menerangkan mau beli pil koplo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli atas nama RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm.Apt yang telah disumpah yang sesuai di berita acara penyidik;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Wama biru dengan no simcard : 085784707801;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean yang didalamnya berisikan : 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 09136/NOF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap barang bukti nomor 19144/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidil dengan berat netto \pm 0,409 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki dan mengedarkan atau menjual obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 21.30.WIB di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil koplo jenis trihexyphenidyl dari Saksi Danu Hernando Wibowo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual obat pil koplo tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli obat pil koplo itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan obat pil koplo tersebut awalnya membeli obet pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari Danu Hermando melalui WA selanjutnya Terdakwa datang kerumahnya Danu Hermando dan setelah itu Danu Hermando menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa berupa 1(satu) box obet pil koplo jenis Trihexyphenidyl berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uangnya, dibayar belakangan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1(satu) box obet pil koplo jenis Trihexyphenidyl itu kemudian Terdakwa menjualnya pada orang bernama Paimo, Sopyan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Hendro Wahyu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30.WIB di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat para Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan operasi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasreman sering terjadi transaksi jual beli obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menindak lanjuti informasi tersebut dan saat itu para Saksi mengetahui seseorang yang dicurigai yang selanjutnya mendekati orang tersebut dan setelah ditanya Terdakwa mengkui kalau ia memiliki obat pil koplo dan obat tersebut dijual atau diedarkan pada temannya. Yang saat itu petugas menunjukkan suatu tugas dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801. Dan atas interrogasi dari Terdakwa saat ditangkap tersebut kemudian petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang atas penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saksi Danu Hermando Wibowo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui chat (WA) yang mana Terdakwa telah menjualnya kepada orang yang bernama Paimo dan Sopyan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tidak kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 09136/NOF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap barang bukti nomor 19144/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,409 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan alternatif Kesatu yakni pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Setio Munir Wicaksono als. Wedus Bin Misbah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Hendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.30.WIB di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat para Saksi dan anggota yang lain dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan operasi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasreman sering terjadi transaksi jual beli obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menindak lanjuti informasi tersebut dan saat itu para Saksi mengetahui seseorang yang dicurigai yang selanjutnya mendekati orang tersebut dan setelah ditanya Terdakwa mengkui kalau ia memiliki obat pil koplo dan obat tersebut dijual atau diedarkan pada temannya. Yang saat itu petugas menunjukan suat tugas dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP Oppo warna biru dengan no simcard : 085784707801. Dan atas interogasi dari Terdakwa saat ditangkap tersebut kemudian petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang atas penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;

Terdakwa memperoleh barang berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saksi Danu Hermando Wibowo;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui chat (WA) yang mana Terdakwa telah menjualnya kepada orang yang bernama Paimo dan Sopyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 09136/NOF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap barang bukti nomor 19144/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 0,409 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sedian farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo Wama biru dengan no simcard : 085784707801, 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean yang didalamnya berisikan : 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl, akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setio Munir Wicaksono Als Wedus Bin Misbah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean yang didalamnya berisikan : 6 (enam) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - simcard : 085784707801;
Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Wama biru
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos, M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 secara video conference oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos, M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)